

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan Orang Asing Di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas Foto berwarna suami dan istri
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan
4. Fotokopi Surat Keterangan tempat Tinggal
5. KTP EL Asli
6. KK Asli
7. Fotokopi Izin Perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA Mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli
4. Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-EL Saksi, Karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar
7. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan atas fotokopi ITAS/SKTT atau Fotokopi ITAP/KK
8. Dinas Menerbitkan Akta perkawinan, KTP EL dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat